SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 1815/RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN RESUSITASI YANG SERAGAM RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan mengutamakan keselamatan pasien di rumah sakit, maka diperlukan integrasi dan koordinasi dari pemberi pelayanan kesehatan dan berbagai unit kerja dan pelayanan;
 - b. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit, maka diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh personil pemberi pelayanan sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya di seluruh unit pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pelayanan Resusitasi yang seragam di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Kota Pekalongan;
- 9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-

B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

 Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PELAYANAN RESUSITASI YANG SERAGAM DI

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Rencana pelayanan resusitasi yang seragam oleh para pemberi pelayanan

kesehatan di berbagai unit kerja dan pelayanan;

KEDUA : Penanganan pasien henti nafas dan henti jantung dilakukan oleh tim Code

Blue kecuali di IGD, ICU dan Kamar Operasi;

KETIGA : Pelaksanaan pelayanan pasien terintegrasi dan terkoordinasikan antar unit

kerja dan pelayanan;

KEEMPAT : Pola operasional pelayanan diatur dalam bentuk Pedoman atau Panduan dan

SPO yang merupakan tindak lanjut dari surat keputusan ini;

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini

maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.kes

Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Komite Medik
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Koordinasi/Urusan/Unit Kerja/Ruangan Yang Terkait
- 5. Arsip